



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 142 TAHUN 2017  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar Provinsi Bali, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar Provinsi Bali;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Denpasar dengan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Badung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kota Denpasar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
3. Provinsi Bali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU;
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas

alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan berada diantara PBU atau PABU

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar yang ditandai oleh PABU 01 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 04.977''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 39.106''$  BT yang terletak di Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 02.991''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 34.102''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung dengan Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
3. PBU 01 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA 01 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 10.147''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 15.342''$  BT yang terletak di Desa Penatih Dangin Puri Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
4. PABA 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 02 dengan koordinat  $8^{\circ} 35' 52.127''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 17.192''$  BT yang terletak di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;

5. PABA 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 03 dengan koordinat  $8^{\circ} 35' 34.707''$  LS dan  $115^{\circ} 14' 09.182''$  BT yang terletak di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Jagapati Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
6. PABA 03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 04 dengan koordinat  $8^{\circ} 35' 32.461''$  LS dan  $115^{\circ} 13' 46.546''$  BT yang terletak di Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
7. PABA 04 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 01 dengan koordinat  $8^{\circ} 35' 30.276''$  LS dan  $115^{\circ} 13' 38.570''$  BT yang terletak di Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
8. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 05 dengan koordinat  $8^{\circ} 35' 45.654''$  LS dan  $115^{\circ} 13' 07.688''$  BT yang terletak di Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
9. PABA 05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 06 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 06.031''$  LS dan  $115^{\circ} 12' 28.344''$  BT yang terletak di Desa Peguyangan Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
10. PABA 06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 06.570''$  LS dan  $115^{\circ} 12' 11.974''$  BT yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung;
11. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABA 07 dengan koordinat  $8^{\circ} 36' 17.531''$  LS dan  $115^{\circ} 11' 48.437''$

BT yang terletak di Kelurahan Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;

12. PABA 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada PABA 08 dengan koordinat 8° 36' 42.073" LS dan 115° 11' 39.633" BT yang terletak di Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar;
13. PABA 08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 03 dengan koordinat 8° 36' 44.859" LS dan 115° 11' 33.099" BT yang terletak di Desa Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar yang berbatasan dengan Kelurahan Sempidi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;
14. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 09 dengan koordinat 8° 37' 17.852" LS dan 115° 10' 50.865" BT yang terletak di Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
15. PABA 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 10 dengan koordinat 8° 37' 23.127" LS dan 115° 10' 52.425" BT yang terletak di Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang berbatasan dengan Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
16. PABA 10 selanjutnya ke arah Timur sampai pada jalan, lalu ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada PABU 4 dengan koordinat 8° 37' 38.242" LS dan 115° 10' 55.514" BT yang terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
17. PABU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 11 dengan koordinat 8° 37' 58.043" LS dan 115° 10' 48.629" BT yang terletak di Desa Dalung Kecamatan Kuta

- Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
18. PABA 11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 05 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 12.378''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 53.114''$  BT yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Padang Sambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
19. PABU 05 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABA 12 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 52.194''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 53.351''$  BT yang terletak di Desa Padang Sambian Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang berbatasan dengan Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
20. PABA 12 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 06 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 22.601''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 47.571''$  BT yang terletak di Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang berbatasan dengan Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
21. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 13 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 36.382''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 49.585''$  BT yang terletak di Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang berbatasan dengan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;
22. PABA 13 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 01 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 35.467''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 36.768''$  BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
23. PBA 01 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABA 14 dengan koordinat  $8^{\circ} 39' 29.144''$  LS dan  $115^{\circ} 10' 30.151''$  BT yang terletak di Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang

berbatasan dengan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung;

24. PABA 14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada PABA 15 dengan koordinat 8° 39' 35.493" LS dan 115° 10' 29.465" BT yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
25. PABA 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 16 dengan koordinat 8° 39' 55.931" LS dan 115° 10' 24.948" BT yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
26. PABA 16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada *Pangkung* Kedampang, lalu ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) *Pangkung* Kedampang sampai pada PABU 07 dengan koordinat 8° 40' 50.754" LS dan 115° 10' 30.118" BT yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
27. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) *Pangkung* Kedampang sampai pada PABA 17 dengan koordinat 8° 40' 56.408" LS dan 115° 10' 20.956" BT yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
28. PABU 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) *Pangkung* Kedampang sampai pada PABA 18 dengan koordinat 8° 41' 30.692" LS dan 115° 10' 43.670" BT yang terletak di Desa Padangsambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang

berbatasan dengan Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

29. PABA 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Pangkung Kedampang sampai pada TK 1 dengan koordinat 8° 41' 52.308" LS dan 115° 10' 37.876" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
30. TK 1 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 2 dengan koordinat 8° 41' 52.690" LS dan 115° 10' 54.341" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
31. TK 2 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 3 dengan koordinat 8° 42' 13.496" LS dan 115° 10' 55.725" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
32. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat 8° 42' 25.078" LS dan 115° 11' 15.223" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
33. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat 8° 42' 47.594" LS dan 115° 11' 11.297" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
34. TK 5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat 8° 43' 07.100" LS dan 115° 11' 16.936" BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
35. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 7 dengan koordinat 8° 43' 59.616" LS dan 115° 11' 23.573"

BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar; dan

36. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat  $8^{\circ} 44' 20.504''$  LS dan  $115^{\circ} 11' 19.837''$  BT yang terletak pada batas antara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dengan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU, PBA, PABA, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2018.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 80.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.